



PUTUSAN

Nomor 279/PID/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **AHMAD ARIADI D Bin DARMANSAH (alm);**
2. Tempat lahir : Longkali;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/8 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Babulu Darat RT. 05 Kelurahan Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Polda Kaltim oleh:

- Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

Ditanggguhkan oleh Penyidik pada tanggal 9 November 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Kota oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **FADLIANSYAH, ST.SH. Bin SURIANSYAH HADI (alm);**
2. Tempat lahir : Balikpapan;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 279/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/29 September 1976;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Propinsi KN 02 Gg. Raidatul Abidin RT 003 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **HASAN Bin REMAN (alm);**
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/12 September 1974;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sepaku Laut Nomor 10 RT 14 Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 279/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa I dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yakni Saudara Nurhansya Futra, SH. MH. Advokat pada Kantor Law Office Nurhansya Futra & Associates yang beralamat di Jalan Provinsi Babulu Darat RT 18 Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa II dan Terdakwa III dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yakni Saudara Deni Tahyudin, SH. C.Ht., C.Me., CTA., Saudara Muhamad Hilal, SH. C.Me. C.DPO., CTA., para Advokat pada Kantor Deni Tahyudin, SH. dan Rekan yang beralamat di Jalan LKMD blok M5 Nomor 08 RT. 35 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, untuk Terdakwa III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024 sedangkan untuk Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 279/PID/2024/PT SMR tanggal 03 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 279/PID/2024/PT SMR tanggal 03 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pnj. tanggal 14 Agustus 2024 dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. perkara: PDM-064/0.4.22/05/2024 tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 279/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara: PDM –064/0.4.22/05/2024 tanggal 05 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AHMAD ARIADI DARMANSYAH Bin Alm. DARMANSYAH, Terdakwa II FADLIANSYAH, SH. ST. Bin Alm. SURIANSYAH HADI dan Terdakwa III HASAN Bin Alm. REMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun penghapusan piutang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I AHMAD ARIADI DARMANSYAH Bin (Alm.) DARMANSYAH, Terdakwa II FADLIANSYAH, SH. ST. Bin (Alm.) SURIANSYAH dan Terdakwa III HASAN Bin (Alm) REMAN** dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Drum warna merah putih dengan tulisan “PERTAMINA”;
 - 2 (dua) buah ban bekas;
 - 1 (satu) buah besi berbentuk persegi;
 - 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 2,5 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan antara PT. APMR dengan Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan” tanggal 11 September 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran “CSR dalam pelaksanaan Upacara Adat Pembukaan Banjang Adat Dayak Paser, tahap I” tanggal 11 September 2021;
- 1 (satu) bundle Copu Dokumen AD/ART Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 279/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 14 Agustus 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AHMAD ARIADI D Bin DARMANSAH (alm), Terdakwa II FADLIANSYAH, ST. SH. Bin SURIANSYAH HADI (alm) dan Terdakwa III HASAN Bin REMAN (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan Pemerasan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**, kepada **Terdakwa II** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dan kepada **Terdakwa III** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
6. Memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah drum warna merah putih dengan tulisan “PERTAMINA”;
 - 2 (dua) buah ban bekas;
 - 1 (satu) buah besi berbentuk persegi;
 - 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 2,5 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar “Berita Acara Kesepakatan antara PT. APMR dengan Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan” tanggal 11 September 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran “CSR dalam pelaksanaan Upacara Adat Pembukaan Banjang Adat Dayak Paser Tahap I” tanggal 11 September 2021;
- 1 (satu) bundle Copy dokumen AD/ART Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 279/PID/2024/PT SMR



8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 14 Agustus 2024 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta.Pid.B/2024/PN Pnj dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama melalui Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa III masing-masing oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam tertanggal 16 Agustus 2024 masing-masing sebagaimana Relaas Pemberitahuan Surat Tercatat Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pnj dan juga pemberitahuan diberitahukan kepada masing-masing Para Terdakwa dengan Surat Tercatat tertanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum, kepada Para Terdakwa masing-masing melalui Para Penasihat Hukumnya dan juga kepada Para Terdakwa sendiri-sendiri yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Penajam masing-masing sebagaimana Relaas Pemberitahuan Surat Tercatat Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pnj masing-masing tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Agustus 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 21 Agustus 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding untuk Penuntut Umum dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Penajam kepada Para Terdakwa melalui Para Penasihat Hukumnya masing-masing tanggal 23 Agustus 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memori Banding Surat Tercatat masing-masing Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pnj dan juga pada tanggal yang sama dengan Surat Tercatat penerimaan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Penajam juga diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pemberitahuan adanya Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III juga mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing disampaikan oleh Para Kuasa Hukumnya masing-masing tertanggal 27 Agustus 2024 sedangkan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 279/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I maupun Kuasa Hukumnya sampai perkara ini diputus tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah dibetahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Penajam kepada Penuntut Umum masing-masing tertanggal 2 September 2024 masing-masing sebagaimana Relas Pemberitahuan Surat Tercatat Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pnj;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yakni putusan Pengadilan Negeri Penajam diucapkan dipersidangan terbuka untuk umum pada tanggal 14 Agustus 2024, sedangkan Pernyataan Banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 14 Agustus 2024, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Penajam tanggal 21 Agustus 2024 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa hukuman pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Para Terdakwa tidak menimbulkan efek jera dan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menghambat Perusahaan melakukan aktifitas selama kurang lebih 14 hari sehingga produksi Perusahaan tidak berjalan;
- Para Terdakwa melakukan pemerasan dengan mengatas namakan Adat yang tidak sesuai prinsip Adat yang mengkedepankan saling menghormati, sopan dan berbudaya;
- Para Terdakwa melakukan pemerasan dengan cara menutup jalan akses masuk PT. APMR setelah melakukan gugatan terhadap PT. APMR di Pengadilan dan putusan tidak dikabulkan oleh Pengadilan;
- Para Terdakwa merugikan Perusahaan PT. APMR (pihak korban) sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding Penuntut Umum dan berkenan memutuskan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 279/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Terdakwa I maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya berisi bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sampai dengan penjatuhan pidananya terhadap Para Terdakwa dinilainya sudah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III tidak menikmati atau mendapat keuntungan dari perkara *a quo* dan untuk itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari JPU untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding Para Terdakwa untuk seluruhnya;
3. Menolak alasan-alasan dari Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan hukum pada poin ke- 3 (tiga) dalam memori banding;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pnj;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Dan jika Yang Mulia Majelis Hakim (*Judex Factie*) Tingkat Kedua Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain, kami selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*aquo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pnj tanggal 14 Agustus 2024, dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum kurang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dikarenakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut belum sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa sehingga tidak menimbulkan efek jera dan rasa keadilan bagi masyarakat, yang ternyata hal-hal apa yang diuraikan dalam alasan memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana pada amar putusan dalam perkara *a quo*, yakni mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dengan merujuk bunyi pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 279/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penilaian dan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, sekaligus mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai penilaian dan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan memori banding dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwa penjatuhan pidana dari Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Para Terdakwa yang dinilai tidak mempertimbangkan efek jera dan rasa keadilan bagi masyarakat adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pnj tanggal 14 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pnj tanggal 14 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 279/PID/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh kami Edy Purwanto, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis dengan Dwi Dayanto, S.H., M.H. dan Sukri Sulumin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Aslina Butarbutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Dayanto, S.H., M.H.

Edy Purwanto, S.H.

Sukri Sulumin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aslina Butarbutar, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 279/PID/2024/PT SMR